



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

2

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. Prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
11. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
12. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
13. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
14. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai 2019-2023.
- (2) Gambaran Umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai 2019-2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai 2019-2023, memuat tentang rencana program/kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Rencana program/kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 05 Juni 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 05 Juni 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Muhlis, SH
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menyusun *Road Map* reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 2 periode tahun 2019-2023. Program reformasi birokrasi tahap 1 tahun 2013-2018 telah dilaksanakan dengan baik. Keberlanjutan program reformasi birokrasi tahap 2 diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai selama tahun 2013-2018, antara lain:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat.
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
3. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah memiliki berbagai standar, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
6. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan keuangan juga semakin meningkat (pengelolaan keuangan berbasis akrual);
8. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
9. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
10. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintah meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi tahap 1 tahun 2013-2018 telah banyak yang dicapai, namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan antara lain:

1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja).
Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan.
 - b. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal.
 - c. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak maksimal dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik.
 - d. Masih ada aparatur yang kurang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatan, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.
2. Peraturan perundang-undangan
Beberapa masalah di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:
- a. Belum optimalnya perangkat daerah terkait, dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati.
 - b. Belum optimalnya perangkat daerah terkait, dalam mengusulkan produk hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati.
3. Kelembagaan
Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:
- a. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 - 1) Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi.
 - 2) Kemungkinan duplikasi fungsi.
 - 3) Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan perangkat daerah lain.
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
4. Ketatalaksanaan
Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:
- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan.
 - b. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal.
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal.

6. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang pengawasan, antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya kecukupan dan kompetensi Fungsional Aparat Pengawas Internal Instansi Pemerintah (APIP).
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- e. Evaluasi benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain:

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja perangkat daerah/individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya.
- c. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan tiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas "siapa melakukan apa" terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.

8. Pelayanan Publik

Beberapa Permasalahan di bidang Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan.
- b. Kompetensi petugas pelayanan belum merata.
- c. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik.
- d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.

C. Kondisi Yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara *online*);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;

5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau dapat ditingkatkan dari B menjadi BB bahkan A;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai serta melakukan upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023 adalah Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja. Sedangkan sasarannya adalah:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019-2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
dan Hasil yang diharapkan:

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governace</i>
3	Peraturan Perundang-undangan	terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4	Sumber daya manusia Aparatur	sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompoten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7	Area perubahan Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kinerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Tabel 3.2
Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang diharapkan
1	Manajemen perubahan (mental Aparatur/ Pola Pikir dan Budaya Kerja)	Penguatan tim reformasi birokrasi Penyusunan <i>Road Map</i> reformasi birokrasi tahap 2	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat
		Peningkatan sosialisasi /internalisasi <i>Road Map</i> reformasi birokrasi kepada OPD/unit kerja dan pegawai.	
		Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	
2	Penataan Peraturan Perundang - undangan	Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi)	penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
		Peningkatan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah	
3	Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan	Kelembagaan/ organisasi berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.
		Melakukan penataan organisasi /kelembagaan	
4	Penataan Tatalaksana	Peningkatan proses bisnis / Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya bidang pelayanan publik	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan <i>e-goverment</i> serta peningkatan keterbukaan informasi

		Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	
5	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai
		Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pengembangan pegawai berbasis kompetensi promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon II	
		Penetapan dan pengukuran kinerja individu, penegakan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai, penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan	
		Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian	
6	Penguatan Pengawasan	Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Dapat meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan
		Peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	
		Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat Merencanakan dan melaksanakan penanganan benturan kepentingan	
		Pembangunan zona integritas	
		Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	

7	Penguatan Akuntabilitas	<p>Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja)</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat di semua OPD, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan OPD mulai dari perencanaan penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dari B menjadi BB bahkan A</p>
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Menerapkan standar pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP/reviu standar pelayanan)</p> <p>Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, peningkatan inovasi pelayanan)</p>	<p>Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan terlaksananya program Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai</p>

9	Quick Wins Reformasi Birokasi	Meningkatkan pengelolaan pengaduan (Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan/ pengintegrasian sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan)	Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri perangkat daerah/ unit pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
		Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survei tingkat kepuasan masyarakat secara berkala)	
		Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi /penilaian terhadap kinerja pelayanan publik)	
		Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi, menetapkan pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi	

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Dalam rangka menentukan prioritas yang terkait dengan peningkatan pelayanan maka telah diidentifikasi sektor atau jenis pelayanan yang perlu diperbaiki/ditingkatkan kualitas pelayanannya. Jenis pelayanan yang diidentifikasi adalah jenis pelayanan yang dapat dijadikan *Quick Wins* dan yang dijadikan prioritas. Pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*), perubahan yang dilakukan memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (*Quick wins*).

Adapun prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang dijadikan *Quick Wins* yaitu:

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dengan ukuran keberhasilan yaitu diundangkannya Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
2. Penerapan Aplikasi *E- Government*
 - Master Plan IT
 - Sipakainge' dan LAPOR! SP4N
 - Perencanaan Rencana Induk TIK *for Smart City/ Smart Kampung* 2019
 - Layanan Pengaduan (2020-2023)
 - Pemeliharaan Infrastruktur *e-Government* untuk perangkat daerah
 - Pengembangan Infrastruktur *e-Government* untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
 - Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data *e-Government*
 - Pemeliharaan Aplikasi dan Data *e-Government*
 - Pembangunan Data dan *Recovery Center* serta *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
 - Pemeliharaan Ruang dan Peralatan Data dan *Recovery Center* dan *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan ukuran keberhasilan yaitu terbentuknya Dokumen Master Plan IT G8 dan pengintegrasian seluruh aplikasi *E-Government*.
3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan ukuran keberhasilan yaitu diundangkannya Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Pengadaan aplikasi e-SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dengan ukuran keberhasilan yaitu tersedianya aplikasi e-SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh TIM PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2

BAB V
PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-2 setelah dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun mendatang tahun 2019-2023. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Seluruh perangkat daerah agar melaksanakan rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya. Penyusunan rencana aksi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi dan setiap perangkat daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Upaya ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai harus terus dibangun agar dapat terbangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh.



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

	- e-Procurement	Aplikasi Sudah Berjalan	Terimplementasinya Sistem Aplikasi Perencanaan Kegiatan e-Planning yang transparan dan akuntabel	√	√	√	√	√	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	- e-SAKIP	Menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan	Terimplementasinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan dan terintegrasi		√	√	√	√	Bagian Organisasi
	- Website Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	Beberapa Perangkat Daerah Websitenya sudah ada dan sudah berjalan serta sebagian Perangkat Daerah masih dalam proses pembuatan	Terimplementasinya Layanan Informasi melalui website Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	Diskorinfo
	3 Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	1 Draft perbup ttg Penerapan SPBE Kabupaten Sinjai 2 Penerapan SPBE	perbup ttg Penerapan SPBE Kabupaten Sinjai - Indeks SPBE - Skala 2018	√					Diskorinfo
	4 Pengembangan Infrastruktur IT - Pemeliharaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD - Pengembangan Infrastruktur e-government untuk Pemennlah Kabupaten Sinjai	- Membangun Capability Maturity Model (CMM) - Membangun infrastruktur jaringan	- Jaringan FO terhubung seluruh Instansi - Pemenuhan Bandwith bagi seluruh Perangkat Daerah - Penguatan Pemeliharaan Sistem	√	√	√	√	√	Diskorinfo
	6 Data dan Informasi yang terintegrasi - Pemeliharaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD Pengembangan Infrastruktur e-government untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai - Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government - Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government Pembangunan Data dan Recovery Center serta Command Center Pemkab Sinjai - Pemeliharaan Ruangan dan Peralatan Data dan Recovery Center dan Command Center Pemkab Sinjai	Membangun Data Center (sementara dalam proses mengembangkan Smdata Info)	- Terbangunnya seluruh data sektoral pada Perangkat Daerah - Terintegrasinya seluruh data sektoral pada Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	Diskorinfo
	6 Pembangunan Aplikasi yang terintegrasi - Pemeliharaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD - Pengembangan Infrastruktur e-government untuk Pemennlah Kabupaten Sinjai - Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government - Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government - Pembangunan Data dan Recovery Center serta Command Center Pemkab Sinjai - Pemeliharaan Ruangan dan Peralatan Data dan Recovery Center dan Command Center Pemkab Sinjai	Aplikasi dalam proses terintegrasi	Terintegrasinya aplikasi layanan publik pada Perangkat Daerah terkait	√	√	√	√	√	Diskorinfo
	7 Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi - Pemeliharaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD - Pengembangan Infrastruktur e-government untuk Pemennlah Kabupaten Sinjai - Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government - Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government - Pembangunan Data dan Recovery Center serta Command Center Pemkab Sinjai - Pemeliharaan Ruangan dan Peralatan Data dan Recovery Center dan Command Center Pemkab Sinjai	- Sistem aplikasi yang sudah dikembangkan	- perbup ttg Standar Pengembangan/Pembuatan Aplikasi - Pengembangan Sistem Aplikasi Dalam Menunjang Tata Kelola Pemerintahan - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Aplikasi	√	√	√	√	√	Diskorinfo

2

5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Pengelolaan SDM Aparatur	- Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	- Tersedianya Kelas dan Nilai Jabatan (Perbaikan dan yang telah ditetapkan) di lingkungan Pemkab Sinjai - Draft perbup terkait Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan - Tersedianya Peta Jabatan (Peta Evjab) di lingkungan Pemkab Sinjai	√	√				Bagian Organisasi BKPSDMA
			- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Tinggi di lingkungan Pemkab Sinjai	- Tersedianya Standar Kompetensi Jabatan Tinggi sebagai bahan pertimbangan untuk menjamin objektivitas dan kesesuaian pegawai dengan jabatan yang akan di duduki berdasarkan Permenpan No 409 tahun 2019	√	√				Bagian Organisasi BKPSDMA
		2. Penilaian Kinerja	Terlaksananya Penilaian Kinerja PNS berbasis IT	- Dokumen e-Lapkin Tahun 2020 - Terimplementasinya Aplikasi Penilaian Kinerja (enikda) Pemkab Sinjai	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		3. Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS	Snadar Kompetensi Jabatan	Terlaksananya Mutasi, Promosi dan Rotasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		4. Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat	Usulan Kenaikan pangkat yang diproses telah memenuhi syarat	Tersedianya SK Kenaikan pangkat	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		5. Pelayanan Dokumen/Kartu Identitas Pegawai	Usulan Penerbitan kartu identitas pegawai yang memenuhi syarat	Tersedianya Dokumen Karts karsu dan kartu pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		6. Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun	Usulan Pensiun yang di proses telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	Tersedianya SK Pensiun BUP, APS, Janda Duda & Pensiun Anak yatim	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		7. Penyelenggaraan Kegiatan Korpri	- Tersedianya sarana, prasarana serta perangkat Upacara persemayaman - Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan HUT KORPRI	- Terselenggaranya Fasilitas Upacara Peresemayaman Anggota KORPRI - Terselenggaranya kegiatan HUT KORPRI	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		8. Disiplin dan Penghargaan PNS	Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberian Penghargaan PNS	- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Penjeratan Hukuman Disiplin PNS - Laporan Pemberian Penghargaan PNS	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		9. Seleksi Penempatan CPNSD/PPPK	Terlaksananya Penerimaan CPNSD/PKPK	Terlaksananya Setiap tahapan seleksi Penerimaan CPNSD/PPPK yang diatur oleh Permenpan	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		10. Pengelolaan Data Sistem administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian yang Up To date	- Buku Induk Kepegawaian - Rekapitulasi data ASN yang tervalidasi - Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		11. Seleksi Jabatan Pimpinan tinggi Pratama	Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Terlaksananya Penempatan Pejabat eselon II sesuai dengan standar Kompetensi	√	√	√	√	√	BKPSDMA
		12. Evaluasi Road Map Sistem Merit	Meningkatnya nilai Penerapan Sistem Merit pada Aplikasi SIPINTER	Dokumen evaluasi Penerapan sistem Merit	√	√				BKPSDMA
13. Penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas belajar	Meningkatnya Standar Kompetensi bagi ASN melalui pambatan izin belajar dan Tugas Belajar	Terbitnya SK Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS yang memenuhi syarat	√	√	√	√	√	BKPSDMA		
6	Penguatan Pengawasan	1. Pelaksanaan SPIP	- Penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah - Lingkungan pengendalian - Penilaian resiko	- Terlaksananya SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai - Lingkup Perangkat Daerah yang membangun SPIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		2. Penguatan Kelembagaan APIS	- Penetapan perubahan Perbup terkait struktur organisasi Inspektoral Daerah yang mengakomodir Inspektur Pembantu Khusus pada tataran Eselon III dan IV terkait nama jabatan - Penambahan anggaran pada Inspektorat Daerah yang mengakomodir Pelaksanaan Diklat/peningkatan SDM	- Irban khusus - Terlaksananya diklat substantif bagi fungsional - Terlaksananya diklat manajemen audit	√	√	√	√	√	Inspektorat
		3. Pengaduan Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat	- Optimalisasi dalam penanganan pengaduan masyarakat - Terlaksananya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat/kasus antar lembaga	√	√	√	√	√	Inspektorat
		4. Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya evaluasi WBK	Pengusutan Perangkat Daerah kpd Kemenpan untuk ditetapkan menjadi Zona Integritas (WBK)	√	√	√	√	√	Inspektorat

		6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	- Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya anggaran dalam rangka mendukung fungsi pengawasan	- Jumlah Perangkat Daerah sebagai entitas pemeriksaan - Rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	Inspektorat
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Perencanaan kinerja yang tepat dan jelas	- Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 - Tersusunnya dokumen Renstra dan RKPD	- Penetapan Dokumen RPJMD sebagai perjabaran Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati - Penyusunan Dokumen Renstra dan RKPD	√	√	√	√	√	Bappeda
		2. Pengukuran kinerja dengan metode tepat	- Terukurinya capaian atas sasaran strategis dalam satu tahun anggaran	- capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		3. Peningkatan pelaporan kinerja Instansi pemerintah	- Kualitas laporan akuntabilitas kinerja	- Nilai indeks laporan akuntabilitas kinerja meningkat	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		4. Penyusunan capaian kinerja oleh Perangkat Daerah	- Tersusunnya laporan pencapaian kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		5. Pencapaian evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Terpelaksananya capaian kinerja keuangan dan laporan seluruh perangkat daerah	- Hasil review	√	√	√	√	√	Inspektorat
		6. Penyusunan LPPD dan Evaluasi LPPD	- Pengumpulan data dan capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan	- SK Tim Penyusun Kegiatan LPPD - Data capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah - Workshop LPPD - Asistensi data - Rekomendasi Inspektorat Daerah hasil validasi atau verifikasi LPPD - Peningkatan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	Bagian Pemerintahan
		7. Perencanaan dan penganggaran Keuangan Daerah	- Ketersediaannya Buku APBD Pokok/Perubahan/Parsial Kabupaten Sinjai - Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sinjai yang disusun, cakupan ketersediaan laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai yang disusun	- Penyusunan APBD Kabupaten Sinjai - Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sinjai	√	√	√	√	√	BKAD
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	- Penerapan Standar Pelayanan Minimal	- SK Tim Kegiatan - SK Tim Koordinasi Penerapan SPM - Dokumen SPM	√	√	√	√	√	Bagian Pemerintahan
		2. Inovasi Pelayanan Publik	- Peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas - Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	- One Agency One Innovation - Jumlah inovasi yang lolos TOP 99 meningkat	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	- Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat	- Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat - Pelaksanaan SKM minimal sekali setahun	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi

BUPATI SINJAI,

 SINJAI SETO GADHISTA ASAPA